



PDAM Kabupaten Pasuruan Bebaskan Denda Pelanggan Rumah Tangga Yang Pemakaiannya Dibawah Rp 1 Juta



No image

Rabu, 15 April 2020

PDAM Kabupaten Pasuruan memberikan keringanan bagi pelanggan rumah tangga dengan membebaskan denda keterlambatan pembayaran rekening air. Kebijakan ini berlaku mulai 1-31 April 2020 dan akan diperpanjang jika diperlukan. Keringanan ini berlaku untuk pelanggan MBR dengan pemakaian air di bawah Rp 1 juta.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meringankan beban pelanggan, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak Covid-19.

19. PDAM juga tidak akan melakukan penutupan air bagi pelanggan yang menunggak. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PDAM untuk membantu pelanggan yang mengalami kesulitan finansial.

Selain pembebasan denda, PDAM juga tidak akan melakukan penutupan air bagi pelanggan yang menunggak. Hal ini dilakukan untuk memastikan akses air bersih bagi seluruh pelanggan selama masa pandemi. PDAM juga mengimbau pelanggan untuk membayar rekening air melalui berbagai tempat yang telah ditentukan, seperti bank, minimarket, Kantor Pos, dan e-commerce. Informasi mengenai pembebasan denda dan layanan pembayaran telah diumumkan melalui media sosial PDAM Kabupaten Pasuruan, termasuk Instagram, Twitter, Facebook, dan Whatsapp. PDAM berharap langkah ini dapat membantu meringankan beban pelanggan dan menjaga kelancaran distribusi air bersih di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

